

K E P U T U S A N
KONGRES NASIONAL I (KONAS I)
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
NOMOR : K/I/020/IV/2010

Tentang
PENETAPAN NASKAH AKADEMIK PENDIRIAN
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONAS I DAN PENDIRIAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
TAHUN 2010

- Menimbang :
1. Bahwa anggota/perserta KONAS memegang kekuasaan tertinggi yang berkedaulatannya disalurkan melalui KONAS
 2. Bahwa KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia berwenang menetapkan Naskah Akademik sebagai dasar pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.
 3. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Keputusan KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia tentang Naskah Akademik dasar pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia tersebut.
- Mengingat :
1. Rapat-rapat persiapan Panitia penyelenggaraan KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.
 2. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/016/IV/2010 Tentang Jadwal Acara KONAS I.
 3. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/017/IV/2010 Tentang Tata tertib KONAS I
 4. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/018/IV/2010 Tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan KONAS I
 5. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/019/IV/2010 Tentang Pembentukan Komisi dan Acuan Rapat komisi KONAS I
- Memperhatikan :
- Permusyawaratan dalam KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Komisi yang membahas Naskah akademik dasar pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KONAS I HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA TENTANG PENETAPAN NASKAH AKADEMIK DASAR PENDIRIAN HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA.**

- PERTAMA : Menetapkan Naskah Akademik dasar Pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia
- KEDUA : Penetapan Naskah Akademik Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan dasar pedoman pendirian Himpunan perawat medical bedah Indonesia.
- KETIGA : Penetapan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA secara lengkap dan terinci adalah seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 29 April 2010

KONGRES I
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

PIMPINAN SIDANG,

KETUA : Ns. Ria Sitorus, M.Kep., Sp.KMB
SEKRETARIS : Ns. Uke Pamela, M.Kep., Sp.KMB
ANGGOTA : Ns. Dudut Tanjung, M.Kep., Sp.KMB
Ns. Eko Wiroto, M.Kep., Sp.KMB
Urip Rahayu, Skp., M.Kep.

Lampiran Keputusan KONAS I Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia

Nomor : K/I/020/IV/2010

Tentang : Naskah Akademik Pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia

**NASKAH AKADEMIK
PENDIRIAN HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA**

1. LATAR BELAKANG

Keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan mempunyai peranan penting dalam membantu mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan mempertahankan status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat pada tingkat yang paling tinggi. Bentuk profesionalisme keperawatan salah satunya ditunjukkan dalam pemberian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan merupakan pendekatan ilmiah dan rasional dalam menyelesaikan masalah keperawatan yang ada dalam bentuk praktek keperawatan profesional.

Praktek keperawatan sebagai suatu pelayanan profesional diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan, menggunakan metodologi keperawatan dan dilandasi kode etik keperawatan. Pada hakikatnya keperawatan sebagai profesi senantiasa mengabdikan kepada kemanusiaan, mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, bentuk pelayanannya bersifat humanistik, menggunakan pendekatan secara holistik, dilaksanakan berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan serta menggunakan kode etik sebagai tuntutan utama dalam melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan profesional.

Profesionalisme diartikan sebagai karakter, semangat dan metode profesional, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang terdapat pada kelompok profesi yang anggotanya berkeinginan secara "Profesional". Aktifitas intelektualnya berdasarkan kaedah keilmuan yang digunakan untuk tujuan praktek/pelayanan pada masyarakat dan dapat diajarkan secara terorganisir baik secara internal dan external, serta bersifat altruistisme.

Sebagai bagian kelompok profesional yang saat ini sedang menjalani proses menuju profesionalismenya dengan berdasarkan pada standar keilmuan profesi yang telah ditetapkan, sudah sewajarnya bilamana perawat yang mempunyai konsent pada area medikal bedah mengembangkan diri serta dapat memperluas pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan serta pengembangan keilmuannya dengan tetap berpedoman pada aturan, peran, fungsi dan kaidah profesi.

Keperawatan medikal bedah merupakan salah satu bagian keilmuan dari profesi keperawatan yang fokusnya adalah mempelajari dan mengembangkan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia kepada usia dewasa baik sehat maupun sakit. Dalam perkembangannya keilmuan keperawatan medikal bedah saat ini sangat berkembang cepat baik bentuk praktek keperawatan dan juga keilmuan medikal bedah termasuk di Indonesia dimana keilmuannya mengarah kepada tingkat spesialisasi.

Pada saat ini jumlah perawat medikal bedah sangat banyak, hampir 80% dari jumlah perawat yang ada di Indonesia. Keberadaannya diberbagai area baik klinis (Rumah Sakit) maupun sebagai pendidik (pendidikan), dimana telah memulai perannya lebih lama dibandingkan keilmuan keperawatan lainnya. Banyaknya perawat diberbagai area pelayanan kesehatan tersebut membutuhkan wadah yang dapat mengakomodasi dan mengorganisir keberadaan dirinya, sehingga dapat berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan keperawatan yang lebih optimal dan bermutu.

Pentingnya standarisasi dari kompetensi perawat medikal bedah dan juga panduan ataupun pedoman yang jelas dalam pemberian pelayanan keperawatan baik di Rumah Sakit maupun Non Rumah Sakit sehingga memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membentuk dan menyusun standar ataupun pedoman tersebut dibutuhkan pengakuan yang jelas dari organisasi profesi baik sesama profesi perawat maupun profesi lain dan semuanya itu menjadi tanggung jawab profesi (terutama perawat medikal bedah).

Berbagai pemikiran-pemikiran tersebut diatas merupakan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pertemuan/Kongres Nasional pendirian/pendirian himpunan perawat medikal bedah. Kegiatan pertemuan/Kongres perawat medikal bedah ini merupakan bentuk media yang sangat legal, demokratis dan terhormat untuk dapat mewadahi dan menampung aspirasi perawat medikal bedah sehingga terbentuklah kelompok himpunan yang syah baik aspek de-yure maupun de-fakto. Dan pada akhirnya perhimpunan yang dibentuk nantinya dapat mendorong dan memfasilitasi kemajuan anggotanya, sehingga perawat medikal bedah dapat berperan lebih aktif dan dapat ikut serta berpartisipasi dalam usaha pelayanan kesehatan yang dicanangkan pemerintah.

2. PERAWAT MEDIKAL BEDAH

Semua perawat yang bekerja dalam peminatan area keperawatan medikal bedah, baik perawat praktisi klinis, perawat pendidik, didalam maupun diluar gedung.

3. ASPEK YURIDIS

1. Undang-Undang NO.23 tahun 1992 Tentang Kesehatan pasal 32

- Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan Pengobatan dan atau keperawatan
- Pengobatan dan atau keperawatan dapat dilakukan berdasarkan Ilmu kedokteran dan Ilmu Keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggung Jawabkan
- Pelaksanaan pengobatan dan atau keperawatan berdasarkan Ilmu Kedokteran dan Ilmu Keperawatan dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki dan kewenangan

2. Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 63

- Ayat (2): Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
- Ayat (3): Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.

- Ayat (4): Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Ayat (5): Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Undang No.23 tahun 1999 maupun pada Undang-Undang No.36 Tahun 2009, sudah jelas dinyatakan bahwa keperawatan merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang harus juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, untuk itu perawat yang berlatarbelakang keperawatan medical bedah/perawat dewasa baik pada tatanan Rumah sakit dan komunitas wajib mendorong terciptanya kesehatan bagi masyarakat melalui pelayanan keperawatan yang optimal

3. Surat keputusan Menteri Nomor 1239/2001 tentang registrasi dan praktek perawat dan saat ini sudah ada Peraturan menteri No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat, didalam aturan tersebut jelas disampaikan bagaimana Hak dan Kewajiban sebagai perawat dan bagaimana cara memenuhinya, sehingga perawat dapat menjalankan praktekna dengan legalitas yang jelas dan mendapat perlindungan hukumnya.
4. Keputusan MUNAS VII-PPNI tahun 2005 No. 08/Munas/VI/ PPNI tentang Rekomendasi Munas VII di Manado tahun 2005 perlu dibentuknya badan kelengkapan PPNI.

4. TUJUAN

Umum:

Terbentuknya Himpunan perawat medikal bedah Indonesia secara syah sesuai aturan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan keberadaannya diterima oleh masyarakat dan profesi lain.

Khusus:

- a. Terbentuknya wadah organisasi profesi bagi perawat medikal bedah di Indonesia.
- b. Memotivasi timbulnya ide-ide kreatif sehingga dapat diimplementasikan dalam upaya meningkatkan asuhan keperawatan medikal bedah.
- c. Menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan/pelayanan asuhan keperawatan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan keperawatan medikal bedah.
- d. Memantapkan persatuan yang kokoh antara perawat medikal bedah di Indonesia
- e. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan medikal bedah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- f. Mengembangkan karier dan prestasi kerja bagi tenaga perawat medikal bedah Indonesia
- g. Memfasilitasi dan melindungi anggota
- h. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan organisasi terkait, lembaga dan institusi terkait baik dalam maupun luar negeri

5. SASARAN ANGGOTA

- a. Perawat medikal bedah yang bekerja di Rumah Sakit
- b. Perawat medikal bedah yang bekerja di luar Rumah Sakit (Puskesmas)
- c. Perawat medikal bedah yang bekerja di poliklinik 24 jam, pertambangan, Klinik Hotel, Klinik perusahaan.
- d. Dosen/pengajar pengampu keperawatan medikal bedah

6. PENUTUP

Demikian naskah akademik ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dalam pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 29 April 2010

KONGRES I

HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

PIMPINAN SIDANG,

KETUA	: Ns. Ria Sitorus, M.Kep., Sp.KMB
SEKRETARIS	: Ns. Uke Pamela, M.Kep., Sp.KMB
ANGGOTA	: Ns. Dudut Tanjung, M.Kep., Sp.KMB Ns. Eko Wiroto, M.Kep., Sp.KMB Urip Rahayu, Skp., M.Kep.